

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembagian tentang harta bersama ini, sebenarnya cukup banyak diangkat untuk menjadi skripsi ataupun tesis, di mana masing-masing peneliti mengangkat permasalahan ini di Kota mereka masing-masing atau juga di Kota tempat mereka tinggal, namun yang penulis cantumkan dalam penelitian terdahulu ini hanya 3 (tiga) dari beberapa penelitian lainnya.

Peneliti terdahulu yang mengangkat pembagian harta bersama ini salah satunya yaitu **Elti Yunani, S.H.** dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung. Adapun rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian beliau yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung ?
2. Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung ?

Hasil Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor : 194/Pdt.G/P/2007/PA.Tnk seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusannya terdapatnya harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan

putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapatnya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.⁷

Dari hasil penelitian Elti Yunani S.H. tersebut maka dapat dilihat bahwa putusan Pengadilan Agama di Bandar Lampung membagi sama-rata kepada suami- istri tersebut, sesuai dengan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I, M .S.I** dalam tulisannya dengan judul *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, adapun kesimpulan dari tulisan atau artikel yang dilakukan Muhammad Isna Wahyudi yakni:

Dalam tulisannya, Muhammad Isna Wahyudi, menjelaskan tentang konsepsi harta bersama, menurut hukum adat dan hukum positif. Adapun dalam tulisannya, Muhammad Isna Wahyudi menjelaskan pengertian dari harta bersama menurut hukum adat dari berbagai daerah. Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*. Harta

⁷Elti Yunani, *PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG – LAMPUNG*, h. 91. (dalam bentuk PDF).

perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁸

Menurut Prof. Djodjodigoeno dan Tirtawinata, SH dalam bukunya "*Adatprivaatrecht van Middel-Java*", masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.⁹

Dalam tulisannya pula Muhammad Isna Wahyudi mengatakan bahwa hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau isteri masing-masing mendapat separoh dari harta bersama.

⁸Lihat Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, h. 2. (dalam bentuk PDF)

⁹Lihat *Ibid.*, h. 3.

Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua-pertiga dan isteri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas "sagendong sapikul." Tata 6 cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas "sasuhun-sarembat." Begitu juga di kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya, azas "sagendong sapikul," atau "sasuhun-sarembat," dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap. Kemudian dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau isteri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat isteri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami isteri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut.¹⁰

Adapun mengenai hukum positif yang di ungkapkan Muhammad Isna Wahyudi ia juga merujuk kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974,

¹⁰Lihat *ibid.*, h. 5.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta *Burgelijk Wetboek* (BW), yang mana semua itu juga menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan pembagian harta bersama tersebut. Namun, menurut Muhammad Isna Wahyudi, walaupun hukum positif secara tegas mengatur pembagian dalam harta bersama, tetapi ketentuan tersebut bukanlah ketentuan yang dapat diterapkan dalam semua kasus pembagian harta bersama, menurutnya tujuan dalam pembagian harta bersama ini ialah untuk mewujudkan keadilan, bukan tentang siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih banyak mencari harta, karena jika hanya merujuk kepada siapa yang lebih banyak mencari harta, tentunya kita terjebak dalam pola pikir positifisme yang cenderung matematis atau materialistis.

Tabel persamaan dan perbedaan peneliti dan penelitian terdahulu:

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Elti Yunani, S.H.	Proses dan putusannya di Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama.	Lokasi Pengadilan Agama Bandar Lampung dan lokasi Pengadilan Agama Palangka Raya.
2.	Muhammad Isna Wahyudi	Masalah pembagian harta bersama menurut pasal-pasal yang bersangkutan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.	Membandingkan hukum adat dengan hukum positif tentang pembagian harta bersama, sedangkan peneliti hanya berfokus pada problematika pembagian harta bersama di Pengadilan Agama saja.

Sejauh yang penulis lihat baik di media internet atau buku sebagai bahan bacaan, bahwa untuk Pengadilan Agama Kota Palangka Raya tersebut belum ditemukan penelitian tentang pembagian harta bersama itu sendiri. Ini menandakan bahwa peluang untuk penelitian terhadap proses pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya cukup terbuka lebar, sebagai jalan untuk menambah khazanah ilmu khususnya dalam bidang perdata keislaman.

Adapun penulis memasukan penelitian terdahulu di atas juga untuk menjadi tolak ukur perbandingan wilayah kota Palangka Raya dengan wilayah kota Bandar Lampung, dan tentang konsepsi keadilan dalam perkara harta bersama, karena seperti yang dikatakan penulis sebagaimana di atas, bahwa untuk penelitian problematika pembagian harta bersama khususnya di kota Palangka Raya, belum ada yang melakukan penelitian mengenai hal ini.

B. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem ialah masalah atau persoalan. Problematik ialah ialah masih menimbulkan masalah; hal yang belum dapat dipecahkan; permasalahan.¹¹Adapun problematika

¹¹Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

diartikan dengan sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau belum dapat dikerjakan.¹²

Dari pengertian di atas dapat penulis pahami yang dimaksudkan problematika dalam penelitian ini ialah masalah atau segala persoalan yang masih dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, yang mana problem yang ditemukan di beberapa pasangan Kota Palangka Raya masih ada yang kurang puas dengan putusan yang di berikan Hakim Pengadilan Agama, sehingga kebanyakan pasangan yang bermasalah di Harta Bersama ini melakukan Kasasi.

2. Pengertian Harta Bersama

Dalam bahasa arab harta disebut **المال** diambil dari kata, **يميل** **ميل** yang berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan condong, cenderung dan miring karena secara tabi'at, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Adapun secara istilah, menurut ulama hanafiah:

المال كل ما يمكن حيازته واخرازه وينتفع به عادة

Artinya:

Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan.¹³

¹²Depdikbud, 1990., h. 798.

¹³Lihat [Http://pon59.wordpress.com/2013/06/10/konsep-harta-dalam-islam/](http://pon59.wordpress.com/2013/06/10/konsep-harta-dalam-islam/) (diunduh tgl 27 november 2014)


Ada beberapa macam harta yang tidak asing lagi di kenal di Indonesia, antara lain:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing. Harta jenis ini adalah hak yang dikuasai oleh masing-masing pihak (suami-istri), adapun menurut pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, tetap di bawah pengawasan masing-masing pihak.
2. Harta yang diberikan kepada kedua mempelai setelah mereka menikah, seperti berupa modal usaha, atau perabotan rumah tangga, atau juga rumah tempat mereka tinggal. Apabila terjadi perceraian maka harta ini akan kembali kepada orang tua mereka.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, di dapat dari hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat lainnya.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha dari salah seorang dari mereka yang di sebut harta pencarian. Harta ini menjadi harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁴

Adapun mengenai Pembagian harta gonogini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al

¹⁴Lihat: Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, h. 28-29.

Qur'an disebut dengan istilah “ Ash Shulhu “ yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih, Allah swt berfirman :



Artinya :“ *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).* “ (Q.S.An Nisa':128)¹⁵

Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yaitu : “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* ”.¹⁶

Adapun ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan dalam skripsinya yang mengutip dari buku Muhammad Toha Kaharap, menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan

¹⁵Tim Penyusun, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: t.np., 1971.

¹⁶[Http://mujib-ennal.blogspot.co.id/2012/05/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html](http://mujib-ennal.blogspot.co.id/2012/05/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html).

35 menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:¹⁷

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara / diusahai dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang

¹⁷Lihat: Rabiatul Adawiyah K., Skripsi Lengkap “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*” dalam bentuk PDF

tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.

6. Barang termasuk harta bersama suami istri:

a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.

b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai. Hal tersebut di atas sepanjang, mengenai hasil yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum termasuk harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas.

7. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu :

- a. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
- b. Oleh sebab itu, harta yang ada antara suami dan istri kedua, ialah hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada diantara istri pertama dengan suami, adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami, dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.
- c. Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi

harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan suami.

8. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti ini pun tetap terpisah antara harta bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut.

3. Pengertian Hakim Pengadilan Agama

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim berarti orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).¹⁸ Pengadilan agama yaitu sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.¹⁹

¹⁸Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 293.

¹⁹Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah orang yang mengadili perkara dibidang hukum, dalam lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah.

4. Kode Etik Hakim

Adapun yang menjadi kode etik seorang Hakim yang di atur dalam KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI047/KMA/SKB/IV/2009 NOMOR :02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, yang peneliti kutip secara langsung, yakni:

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Penerapan :

1.1. Umum

(1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.

(2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

(3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

(5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

(6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

(7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

(8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

(9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

(1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

(2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak

yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan :

2.1. Umum

(1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

(2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

(1) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :

a. Advokat;

b. Penuntut;

c. Orang yang sedang diadili;

d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;

e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung

maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :

- a. Advokat ;
- b. Penuntut ;
- c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;
- d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
- e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

3.1. Umum :

(1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.

(2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

(3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

(4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

(5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

(6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

(7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

(8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.

(9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

(1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.

(2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

(3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

(4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

(5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau

putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

(6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

(1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.

(2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.

(3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

(4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

(1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

(2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.

(3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

5.1. Umum

5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.

5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.

5.1.5.Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

5.1.6.Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

5.1.7.Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1.Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2.Hubungan Pekerjaan

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.

(3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

(4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai

politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

(1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.

(2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

(3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.

(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

- a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

9.1. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan

materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.²⁰

²⁰KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI 047/KMA/SKB/IV/2009 NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.


C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Peneliti


Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipungkiri, faktanya perceraian ini sering kali terjadi dan di akhiri dengan pembagian harta bersama. Hal ini yang biasanya menjadi permasalahan yang cukup menarik perhatian, dikarenakan kebanyakan suami ataupun istri sama-sama ingin menguasai harta yang mereka peroleh pada saat keduanya menikah.

Adapun Pengadilan Agama yang berperan dalam problematika pembagian harta bersama ini juga berpegang kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun untuk memudahkan kerangka pikir di atas, penulis uraikan melalui bagan penelitian skripsi sebagai berikut:

Bagan I

Kerangka Pikir





Adapun pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa proses pembagian harta bersama di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?
2. Apa yang menjadi kesulitan Hakim Pengadilan Agama di kota Palangka Raya dalam pembagian harta bersama?
3. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam sidang pembagian harta bersama?
4. Apa yang menjadi rujukan Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama di kota Palangka Raya?